



## **PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2012/PA.Mrb**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

**xxxxx bin xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan PT. SELAMAT SEJAHTERA SEJATI, alamat di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

**xxxxx binti xxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 123/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 September 2006, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 80/13/IX/20066 tanggal 14 Mei 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun kemudian di rumah bersama selama 5 tahun di Desa Tatah Masjid Kecamatan Alalak. Namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sebagai muallaf bila diajak oleh Pemohon untuk mengerjakan syari'at Islam seperti sholat, puasa tidak mau mengerjakannya dengan sepenuh hati, padahal Pemohon sudah membimbingnya, dan Pemohon pernah melihat kitab Injil di dalam rumah Pemohon dan Termohon akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 bulan lamanya, Pemohon pulang ke tempat kakak Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui Mediasi oleh Mediator yang bernama FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S. Ag, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Termohon adalah isteri Pemohon, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun, kemudian di rumah bersama selama 5 tahun, dan benar Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar, sejak awal perkawinan selalu terjadi pertengkaran, sewaktu menikah Termohon masuk Islam, setelah masuk agama Islam Termohon pernah belajar ilmu agama, kemudian Termohon haid jadi Termohon tidak sholat, dan terkadang Termohon sudah pakai bedak, baru Pemohon mengajak Termohon untuk sholat, Termohon tidak mau karena nanti bedak Termohon terhapus lagi, dan terkadang Termohon yang mengajak Pemohon untuk sholat subuh, tapi malah Pemohon masih tidur saja. Dan Termohon juga sudah berusaha belajar untuk puasa di bulan Ramadhan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya setengah hari, tapi lama- kelamaan Termohon sudah biasa puasa, buktinya tahun lalu Termohon sudah penuh puasanya, dan Termohon juga yang menyiapkan sahur. Pada waktu Termohon sebelum menikah Termohon memang pernah membawa kitab Injil dari Surabaya, namun setelah menikah kitab tersebut sudah diambil oleh Pemohon;

- Bahwa benar, pada tanggal 17 Maret 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak mau bicara dengan Termohon, dan Termohon tidak tahu kemana Pemohon pergi;
- Bahwa kalau perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi, apa boleh buat, Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, setelah menikah Pemohon pernah melihat kitab Injil, kemudian Pemohon suruh untuk membuangnya atau kasih kepada tetangga yang agama Kristen, tetapi setelah itu ternyata masih ada lagi Pemohon lihat kitabnya sampai 3 kali. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kontrakan dan Termohon ada memutar kaset lagu kerohanian, waktu Pemohon memang sedikit untuk membimbing Termohon, kemudian Pemohon mengundang guru mengaji, namun Pemohon lihat Termohon tidak sepenuh hati ingin belajar ilmu agama Islam. Kemudian Pemohon ada menemukan nomor Hp Pendeta, kemudian Pemohon telpon Pendeta tersebut, dan kata Pendeta tersebut hanya salaturrahi dengan Termohon, karena Termohon minta di do'akan supaya lancar usahanya, dan Termohon memang pernah mengajak Pemohon untuk sholat subuh, padahal Pemohon hanya mengetes Termohon, ternyata Pemohon tidak sholat Termohon tidak sholat juga;
- Bahwa Tidak benar, Pemohon hanya ber SMS san saja, tapi malah Termohon mempermasahkan SMS tersebut;



- Bahwa bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon, dan Pemohon tidak mau bicara dengan Termohon dan Termohon tidak tahu kemana pemohon pergi;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, ada kitab Injil di rumah setelah Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon memang pernah memutar lagu kerohanian karena Termohon kesepian, Termohon dipinjami tetangga Termohon yang Kristen. Dan masalah ada nomor Hp Pendeta karena Termohon sudah menganggap Pendeta tersebut seperti orang tua Termohon, dan Termohon sekarang bekerja di Batu Bara jadi Termohon minta di do'akan supaya berhasil;
- Bahwa tidak benar, bekas anak buah Termohon bilang kepada Termohon bahwa kendaraan Termohon yang dipakai Pemohon pernah dipakai oleh perempuan lain, dan Termohon tanya nomor DA nya, ternyata benar. Masalah SMS itu bukan masalah SMS biasa, Termohon saja sebagai isterinya tidak pernah diperhatikan oleh Pemohon, apa sudah makan atau belum;
- Bahwa tidak benar, untuk apa Termohon belajar puasa, dari setengah hari sampai akhirnya penuh satu hari meskipun Pemohon tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 80/13/IX/2066 tanggal 14 Mei 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLTD Riam Kanan, alamat Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah 5 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun kemudian di rumah bersama selama 3 tahun lebih sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak Januari 2012 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Pemohon ingin agar Termohon lebih mendalami ilmu Agama Islam karena Termohon sebagai Muallaf, namun Termohon selalu sibuk kemudian saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon untuk menasehati mereka dan Termohon pernah juga curhat kepada saksi katanya belum ada waktu untuk mendalami Agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah kakak Pemohon hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan diantara mereka tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah keluarga Pemohon pernah ada usaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;



2. xxxxx binti xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 1 tahun kemudian di rumah bersama selama 3 tahun lebih sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak awal tahun 2012 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena termohon tidak menjalankan ajaran agama sebagaimana mestinya dan saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah kakak Pemohon hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan diantara mereka tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah keluarga Pemohon pernah ada usaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis serta saksi-saksinya dipersidangan;





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon yang pada pokoknya setuju bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya dengan mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan pula oleh keterangan-keterangan saksi, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga bantahan-bantahan Termohon sepanjang yang tidak diakui dan dibenarkan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan mesti dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik dan alat-alat bukti yang diajukan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon ingin agar Termohon lebih mendalami ilmu Agama Islam karena Termohon sebagai Muallaf, namun Termohon selalu alasan sibuk dan Pemohon pernah melihat kitab injil di dalam rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah kakak Pemohon hingga sekarang 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan diantara mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi satu sama



lain sudah merasa tidak nyaman dan bahagia lagi hidup sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**مِرَاءَ عِيْمَا نَافِ قِلَاطِلَا اَوْ مَزْعِنَ اَوْ**

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

**جلاصملا بلجىء مدقم دس اغملاأرد**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon



cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, dan oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqawi ala at- Tahrir juz IV : 349 yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها**

**وبسلطنته**

" Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila Pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada Termohon perbulan sebesar Rp. 500.000,- dan atau dalam tiga bulan sebesar Rp. 3 X Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriah oleh kami H. ADARANI, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis SUHARJA, S. Ag dan H. EDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURHASANAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,  
ttd

**H. ADARANI, S.H, M.H.I**

Hakim Anggota I,  
Ttd

Hakim Anggota II,  
ttd

**SUHARJA, S. Ag**

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,  
ttd

**NURHASANAH, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

Catatan :

- Putusan berkekuatan hukum tetap tanggal 31-7-2012 ;

Marabahan, Juli 2012  
Salinan ini sesuai aslinya.  
PANITERA,

H. HARYADI, S.H